

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 31 TAHUN 2001**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PRASARANA WILAYAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menjadi Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PRASARANA WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh;
4. Dinas Prasarana Wilayah adalah Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Kepala Dinas Prasarana Wilayah adalah Kepala Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas;
6. Wakil Kepala Dinas Prasarana Wilayah adalah Wakil Kepala Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas di lapangan;
8. Prasarana Wilayah adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk jalan, serta bagian-bagiannya, termasuk jembatan, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 2**

- (1) Dinas Prasarana Wilayah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Prasarana Wilayah yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas

umum Pemerintah dan Pembangunan di bidang penataan Prasarana Wilayah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan program Dinas Prasarana Wilayah;
- c. penyelenggaraan tugas di lingkup Dinas Prasarana Wilayah termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas Prasarana Wilayah dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Prasarana Wilayah mempunyai Kewenangan untuk :

- a. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan lintas Kabupaten/Kota,
- b. menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan lintas Kabupaten/Kota;
- c. melakukan penelitian dan pengembangan bidang Prasarana Wilayah;
- d. memberikan dukungan/bantuan kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan Prasarana Wilayah beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan
- e. melaksanakan pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota;
- f. melaksanakan perumusan, perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuatu dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Prasarana Wilayah,
- h. melakukan pembinaan dan bimbingan yang bersifat teknis terhadap institusi yang menangani Prasarana Wilayah;
- i. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan Prasarana Wilayah akibat bencana alam,
- j. mengelola peralatan dan perbekalan;
- k. mengelola Tata Usaha Dinas;
- l. melaksanakan penelitian dan pengembangan Prasarana Wilayah serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu konstruksi; dan
- m. mengelola dan melaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Prasarana Wilayah terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Pengendalian Program;
 - e. Sub Dinas Pembangunan Jalan;
 - f. Sub Dinas Pemeliharaan Jalan;
 - g. Sub Dinas Pembinaan Jalan Kota;
 - h. Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan;
 - i. Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Prasarana Wilayah adalah sebagaimana, tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Prasarana Wilayah dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum di bidang Prasarana Wilayah di Daerah;
 - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Prasarana Wilayah di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Prasarana Wilayah; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.